

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Priatna (2016:3) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode tertentu berdasarkan tingkat penjualan, pemanfaatan aset, dan penggunaan modal yang dimiliki. Sedangkan menurut Prayanda (2022:47) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang di kelolanya.

Menurut Toni (2022:16) Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan suatu entitas atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas yang relatif stabil memperlihatkan kinerja baik dari manajemen suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan tentunya hal ini akan memberikan.

Menurut Kasmir (2019:198) Profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan sekaligus menilai efektivitas kinerjanya. Rasio ini mencerminkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari penjualan maupun pendapatan investasi, sehingga menjadi indikator penting efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan modal, aset dan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Thian (2022:110) tujuan dan manfaat dari profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu.
2. Untuk membandingkan laba perusahaan pada tahun sekarang dan tahun sebelumnya.
3. Untuk menilai dan mengukur perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai dan mengukur besarnya laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk menilai dan mengukur besarnya laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk menilai dan mengukur besarnya margin laba operasional atas penjualan bersih.
7. Untuk menilai dan mengukur besarnya margin laba bersih atas penjualan bersih.

Sedangkan menurut Kasmir (2019:199) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menilai atau mengetahui laba yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk membandingkan posisi laba perusahaan antara periode sebelumnya dan periode berjalan.
3. Untuk melihat pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur Tingkat produktivitas seluruh dana yang digunakan perusahaan, baik yang berasal dari pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk menilai produktivitas keseluruhan dana perusahaan yang dikelola menggunakan modal sendiri.

Sementara manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio profitabilitas meliputi:

1. Mengetahui tingkat laba yang dicapai perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui perbandingan laba perusahaan antara periode sebelumnya dan periode saat ini.
3. Mengetahui tren perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui jumlah laba setelah pajak jika dikaitkan dengan modal sendiri.
5. Mengetahui tingkat produktivitas seluruh dana perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.1.3 Indikator profitabilitas

Menurut Thian (2022:111) secara umum rasio profitabilitas dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

1. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih adalah rasio yang menunjukkan persentase laba bersih yang diperoleh dari penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih, dimana laba bersih merupakan selisih antara laba sebelum pajak dan beban pajak. Laba sebelum pajak

sendiri berasal dari laba operasional yang disesuaikan dengan pendapatan atau beban lain-lain. Semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin besar keuntungan yang dihasilkan dari penjualan, sedangkan margin yang rendah menunjukkan laba yang lebih kecil.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$$

2. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Margin laba operasional adalah rasio yang menunjukkan persentase laba operasional yang diperoleh dari penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih, dimana laba operasional merupakan selisih antara laba kotor dan beban operasional yang mencakup biaya penjualan serta biaya umum dan administrasi. Semakin tinggi margin laba operasional berarti semakin besar laba yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan, sedangkan margin yang rendah menunjukkan laba operasional yang lebih kecil.

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba operasional}}{\text{Penjualan bersih}}$$

3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor adalah rasio yang menunjukkan persentase laba kotor yang diperoleh dari penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih, dimana laba kotor merupakan selisih total penjualan setelah dikurangi retur, potongan, dan penyesuaian harga. Margin laba kotor yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan

laba yang lebih besar dari penjualan, sedangkan margin yang rendah menunjukkan laba kotor yang lebih kecil.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan bersih}}$$

4. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return On Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan ekuitas dalam menghasilkan laba bersih. Rasio ini menunjukkan berapa besar. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah ekuitas, dan dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total ekuitas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin besar laba yang dihasilkan dari ekuitas, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan kontribusi laba yang lebih kecil.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{total ekuitas}}$$

5. Hasil Pengembalian Atas Aset (*Return On Asset*)

Hasil Pengembalian Atas Aset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan aset dalam menghasilkan laba bersih. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba yang diperoleh dari setiap rupiah aset, dan dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin efektif aset menghasilkan laba, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan kontribusi laba yang lebih kecil dari aset.

$$Return\ On\ Asset = \frac{Laba\ bersih}{total\ aset}$$

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset yang dimiliki bank. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perhitungan ROA menggunakan laba sebelum pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset.

Penggunaan laba sebelum pajak dalam perhitungan ROA bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kemampuan operasional bank dalam menghasilkan keuntungan. Laba sebelum pajak dipilih karena belum dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan yang dapat berbeda pada setiap bank maupun periode tertentu, sehingga hasil pengukuran profitabilitas menjadi lebih mencerminkan kinerja operasional bank secara keseluruhan.

Rumus *Return on Assets* (ROA) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Return\ On\ Asset = \frac{Laba\ sebelum\ pajak}{rata - rata\ total\ aset} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, *Return on Assets* (ROA) ditetapkan sebagai indikator untuk mengukur tingkat profitabilitas. Pemilihan ROA didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio tersebut mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai efektivitas penggunaan seluruh aset dalam menghasilkan laba. Dengan karakteristik tersebut, ROA dipandang sebagai ukuran yang paling

relevan untuk merepresentasikan kondisi profitabilitas yang di analisis pengaruhnya terhadap pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan.

2.1.2 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Sarmigi (2022:32) Pembiayaan *Mudharabah* adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan suatu usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Prasetyowati (2021:85) menjelaskan bahwa *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Sementara menurut Nurhayati & Abdullah (2019:88) Secara etimologi, *mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fl ardy* yang artinya bepergian untuk urusan dagang. Secara fiqh mu'amalat, dikenal sebagai *qiradh* yang berasal dari *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memberikan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dengan harapan memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan.

PSAK 405 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana. Kerugian akan ditanggung

pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan menjadi tanggung jawab pengelola dana. PSAK 405 paragraf 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama usaha antar pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik dana selama tidak ada kelalaian dari pihak pengelola.

2.1.2.2 Sumber Hukum

Sumber hukum yang menjadi dasar akad mudharabah menurut (Nurhayati & Abdullah, 2019) yaitu:

a. Alquran

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Swt.” (QS. Al-Jumuah: 10)

“... Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” (QS. Al-Baqarah: 283)

b. Sunah

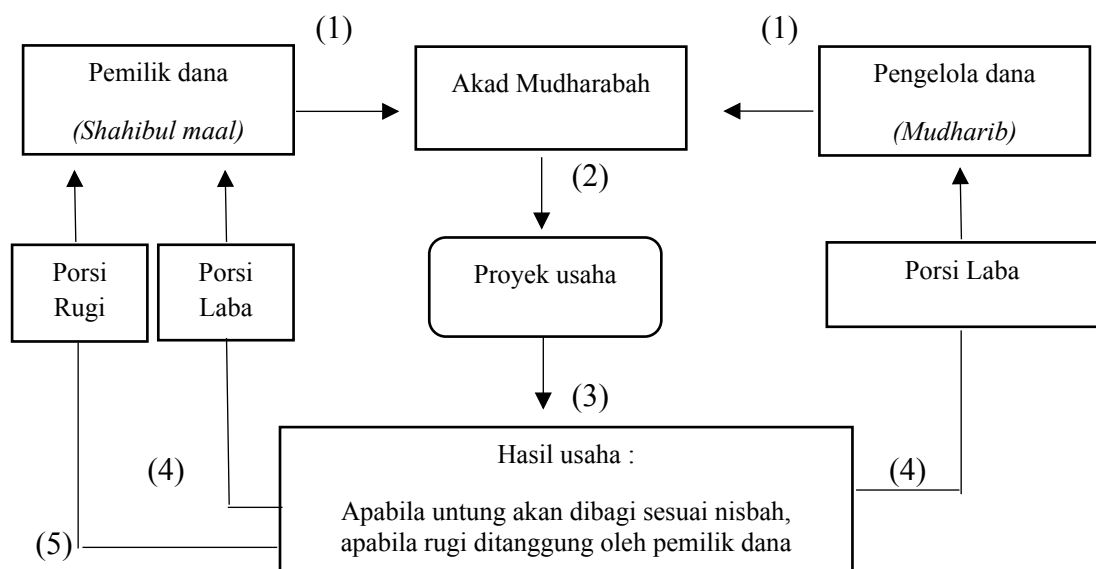
Dari Shalih bin Suaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah*

(*mudarabah*), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudarabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

2.1.2.3 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Skema pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Nurhayati & Abdullah (2019:88)

Gambar 2. 1 Skema *Mudharabah*

Keterangan:

- (1) Pemilik dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
- (2) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana

- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana

2.1.2.4 Jenis-jenis *Mudharabah*

Dalam praktiknya, pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah umumnya diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti pada sektor perdagangan dan jasa. Menurut PSAK 405, akad *mudharabah* terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerja sama investasi yang bersifat tidak terikat (*unrestricted investment*), di mana pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana untuk menentukan jenis usaha dan strategi pengelolaan investasi selama sesuai dengan prinsip syariah. PSAK 405 paragraf 08 menegaskan bahwa dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak terdapat pembatasan mengenai bidang, cara, maupun tempat usaha selama tujuan investasi sesuai ketentuan syariah.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan bentuk investasi terikat (*restricted investment*), di mana pemilik dana memberikan batasan tertentu terkait penggunaan dana. PSAK 405 paragraf 09 menyatakan bahwa pada jenis ini, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu dalam pengelolaan dana, seperti tidak mencampurkan dana *mudharabah* dengan sumber dana lain, melarang investasi pada kegiatan jual-beli cicilan tanpa jaminan, serta

mewajibkan pengelola untuk menjalankan usaha secara langsung tanpa diwakilkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, *mudharabah muqayyadah* memberikan tingkat pengawasan dan kontrol yang lebih tinggi dari pihak pemilik dana terhadap arah serta risiko investasi yang dijalankan. Terdapat dua pola penyaluran pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada perbankan syariah yaitu:

- a. *Chanelling* adalah mekanisme penyaluran pembiayaan kepada pihak yang ditunjuk langsung oleh pemilik dana (nasabah), sehingga bank tidak memiliki otoritas untuk menentukan kelayakan atau keputusan pembiayaan. Dalam skema ini, bank hanya bertindak sebagai perantara yang menerima komisi sebagai imbalan jasa, tanpa menanggung risiko atas pembiayaan tersebut.
- b. *Executing* adalah pola penyaluran pembiayaan kepada debitur dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam akad. Dalam mekanisme ini, bank berhak menerima bagian hasil usaha apabila debitur memperoleh keuntungan, namun bank juga menanggung kerugian apabila debitur mengalami rugi yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya.

3. *Mudharabah musytarakah*

Mudharabah musytarakah merupakan bentuk *mudharabah* yang memberikan kesempatan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk turut berpartisipasi menanamkan modalnya dalam kegiatan usaha atau investasi yang dijalankan. Akad ini merupakan bentuk perpaduan antara *mudharabah*

dan *musyarakah*, dimana *mudharib* tidak hanya berperan sebagai pengelola usaha, tetapi juga turut berinvestasi bersama *shahibul maal*. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan proporsi modal yang disertakan sehingga *mudharib* memperoleh dua jenis keuntungan yaitu, sebagai pengelola usaha dan pemilik modal.

2.1.2.5 Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah secara syariah islam. Rukun-rukun yang harus dipenuhi menurut Yunanda et al., (2024:36) sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad (pelaku akad)

Akad *mudharabah* melibatkan dua pihak, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Kedua belah pihak wajib memiliki kecakapan hukum (*mukallaf*) agar dapat membuat perjanjian secara sah. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, maka akad tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

2. Modal (*Ra'sul Maal*)

Modal dalam akad *mudharabah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berupa alat tukar (uang)
- b. Nilainya dapat diketahui dengan pasti
- c. Tidak berbentuk piutang
- d. Dapat diserahkan sepenuhnya oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*

3. Kegiatan usaha (*Al- 'Amal*)

Usaha yang dijalankan harus jelas, halal, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pengelola dana (*mudharib*) wajib menjalankan usaha sesuai bidang yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

4. Keuntungan (*Ribh*)

Keuntungan merupakan hasil usaha yang diperoleh dalam pengelolaan modal. Pembagiannya dilakukan berdasarkan nisbah atau proporsi yang disepakati sejak awal. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan *shahibul maal*, kecuali disebabkan oleh kelalaian *mudharib*.

5. Pernyataan *ijab* dan *Qobul* (Sighat Akad)

Akad harus diungkapkan secara jelas melalui pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak baik secara lisan, tertulis, maupun perbuatan yang menunjukkan adanya kesepakatan.

Selain rukun yang menjadi unsur pokok dalam pembentukan akad *mudharabah*, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar akad ini dinyatakan sah menurut syariah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pemilik dana (*shahibul maal*) wajib menyerahkan modal sepenuhnya kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk dikelola.
2. Pengelola dana wajib menjalankan usaha sesuai bidang yang disepakati bersama.
3. Kesepakatan usaha harus dibuat secara jelas, termasuk pembagian nisbah. Kerugian menjadi tanggungan *shahibul maal*, kecuali jika disebabkan oleh

kelalaian atau pelanggaran *mudharib*. *Mudharib* tidak diperkenankan mencampur modal pribadi dalam usaha yang sama tanpa persetujuan *shahibul maal*.

2.1.3 Risiko Pembiayaan

2.1.3.1 Pengertian Risiko Pembiayaan

Menurut Jefri (2023:219) Risiko pembiayaan adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana, termasuk pokok pembiayaan maupun imbal hasil yang telah disepakati dalam akad. Risiko ini muncul ketika pihak penerima fasilitas tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai ketentuan, sehingga berdampak pada penurunan kualitas aset bagi lembaga keuangan syariah.

Menurut Aziz (2021:46), risiko pembiayaan adalah risiko yang mencerminkan tingkat kepercayaan bank terhadap kualitas aset produktifnya, sehingga semakin tinggi risiko pembiayaan, semakin besar pula potensi kerugian yang dapat memengaruhi stabilitas dan kinerja keuangan bank. Sedangkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:73) Risiko Pembiayaan adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini muncul karena adanya ketidakpastian dimasa depan yang dapat memengaruhi kelancaran pembayaran atau pengembalian dana oleh nasabah. Dari beberapa pengertian diatas

dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan adalah potensi kerugian yang dihadapi bank atau lembaga keuangan yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan sesuai akad.

2.1.3.2 Indikator Risiko Pembiayaan

Salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan keuangan bank syariah adalah rasio *Non Performing Financing (NPF)*. Menurut Sarmigi (2022) rasio pembiayaan *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio yang berfungsi sebagai penunjang dalam mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi nilai rasio NPF, maka semakin buruk pula kualitas pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah atau macet yang berpotensi menurunkan pendapatan dan profitabilitas bank. Sebaliknya, rasio NPF yang rendah menunjukkan bahwa manajemen bank mampu menyalurkan pembiayaan secara efektif dan menjaga kualitas aset produktifnya tetap baik. Oleh karena itu, nilai NPF yang ideal diharapkan berada di bawah 5%, karena semakin kecil rasio ini, semakin baik pula tingkat kesehatan pembiayaan yang dimiliki bank.

Menurut Setia Asih (2020), *Non Performing Financing* adalah pembiayaan yang mengalami kendala dalam proses pengembalian, baik karena dipengaruhi oleh faktor internal bank itu sendiri, seperti kelemahan manajemen bank ataupun faktor eksternal, seperti ketidakmampuan nasabah membayar akibat kondisi ekonomi. Pandangan ini menegaskan bahwa NPF tidak hanya mencerminkan kualitas nasabah, tetapi juga efektivitas pengelolaan risiko bank.

Secara konseptual, peningkatan rasio NPF dapat berdampak langsung terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti akad *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena tingginya pembiayaan bermasalah akan mengurangi likuiditas serta meningkatkan kebutuhan pencadangan kerugian pembiayaan (CKPN), yang pada akhirnya menekan kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, pengendalian NPF menjadi sangat krusial karena pembiayaan berbasis kemitraan seperti *mudharabah* memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan akad jual beli (*murabahah*). Oleh sebab itu, manajemen risiko yang baik terhadap pembiayaan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kinerja keuangan bank syariah.

Tabel 2. 1
Kriteria Kesehatan NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% < NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% < NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF > 12\%$

(Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2016)

Rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah (KL+D+M)}}{\text{Total fiinancing}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembiayaan Bermasalah : Pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran.

KL (Kurang Lancar) = Tunggakan 90-120 hari,

D (Diragukan) = Tunggakan >120-180 hari

M (Macet) = Tunggakan > 180 hari

- Total Pembiayaan : Jumlah keseluruhan dana yang di salurkan bank kepada nasabah dalam bentuk akad pembiayaan.

2.1.4 Kajian Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan referensi dari beberapa jurnal penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian, antara lain:

1. Nanda Suryadi (2022), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah* dan Rasio *Non-Performing Financing* Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank BRI”. Hasil penelitian ini menyatakan Pembiayaan *mudharabah* dan rasio *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian secara simultan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *ijarah* dan rasio *Non Performing Financing* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2. Nor Izatil Hasanah & Mochammad Arif Budiman (2022), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Risiko Pembiayaan Syariah dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah

di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan Risiko pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, risiko pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah*, dan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

3. Shabhati Amajida dan Osmad Muthaher (2020), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh DPK, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian ini menyatakan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas, *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan DPK, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* dan NPF bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.
4. Suwanto dan Karnila Ali (2021), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financial (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financial (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas yang diukur dengan ROA pada bank syariah. Berdasarkan data diatas bahwa hasil pengujian menunjukkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, FDR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA.

5. Masyita Wulandari, Usdeldi, dan Titin Agustin Nengsih (2024), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, NPF, CAR, Dan FDR Terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan secara parsial bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, Pembiayaan Bermasalah (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan Bermasalah (NPF), CAR, dan FDR secara simultan tidak berpengaruh terhadap ROA. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA, Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap ROA, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi Pengaruh CAR terhadap ROA. Namun Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memoderasi Pengaruh FDR terhadap ROA.
6. Dessy Handa Sari, Wenny Adisti Octaviana & Endang Sri Apriani (2023), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas”. Hasil penelitian ini menyatakan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*

berpengaruh terhadap Return On Asset. Kemudian, pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap Return On Asset, pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Return On Asset, dan pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap *Return On Asset*.

7. Sapnah & Fitri Sganthai (2023), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian ini menyatakan Secara parsial menunjukan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Secara simultan menunjukan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian MRA menunjukan bahwa dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas, dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas.
8. Imeh Siti Fatimah dan Nana Diana (2021), melakukan penelitian mengenai ”Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Non Performing Financing* Terhadap *Return On Asset* Pada Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian ini menyatakan Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROA. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh

negatif terhadap ROA, dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

9. Sri Indah Istiowati dan Muslichah (2021), melakukan penelitian mengenai “Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
10. Sriyono, Ayu Tri Tungga Dewi, Fitriana Nurul Hidayati, Reva Rahma Maulida (2023), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko Likuiditas dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada: Literature Riview”. Hasil penelitian ini menyatakan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada, Risiko Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada, Risiko Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada, Dana Pihak Ketiga, Risiko Likuiditas, Risiko Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada.
11. Sinta Amelia Dwi Regianingsih dan Muhammad Sholahuddin (2025), melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh *Mudharabah*

Financing, *Qardh Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan *Mudharabah Financing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan *Qardh Financing* dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Selain itu, NPF secara signifikan memoderasi hubungan antara FDR dan ROA secara positif, namun tidak memoderasi hubungan antara *Mudharabah Financing* maupun *Qardh Financing* dengan ROA.

12. Devita Yuniar dan Isna Yuningsih (2023), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menyatakan Variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas, variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas, dan variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas.
13. Neng Liana Shinta Nuriyah dan Nina Dwi Setyaningsih (2024), melakukan penelitian mengenai “Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Qardh* Dan NPF Terhadap Profitabilitas BUS Tahun 2018-2022”. Hasil penelitian ini menyatakan Pembiayaan *murabahah* dan NPF memiliki pengaruh pada profitabilitas, sementara pembiayaan *musyarakah* serta *qardh* tidak

menimbulkan pengaruh. Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh, dan NPF dengan cara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah.

14. Iwan Purnama (2023), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi hasil pada Bank Umum Syariah” . Hasil penelitian ini menyatakan Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan Musyarakah, Bagi Hasil Tidak Memediasi Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih. Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan *Musyarakah*, Bagi Hasil Tidak Memediasi Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih.
15. Rizka Windytiafitli (2020), melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019”. Hasil penelitian ini menyatakan Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum syariah (BUS). *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS). Pembiayaan *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS).

16. Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah dan Nanu Hasanuh (2021), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian ini menyatakan Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
17. Rr.Yoppy Palupi Purbaningsih and Nurul Fatimah (2018), melakukan penelitian mengenai “The Effect Of Liquidity Risk And *Non Performing Financing* (NPF) Ratio To Commercial Sharia Bank Profitability In Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan Variabel LTA dan LAD memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan variabel FDR dan variabel NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Variabel LTA, LAD, FDR, dan NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
18. Nurul Khotimah dan Rinda Asytuti (2020), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018”. Hasil penelitian ini menyatakan Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan negatif dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan pembiayaan pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak terbukti mempengaruhi ROA.

19. Hodi dan Guntur Kusuma Wardana (2023), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh DPK, Pembiayaan *Mudharabah*, NPF Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. NPF berpengaruh secara signifikan terhadap ROA bank umum syariah. DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya, DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF secara bersama-sama dapat mempengaruhi ROA.
20. Meisha Fatma Wijaya, Siti Alifah Handayani, Tesselonika Federova Br Simanjuntak, Hasyim (2023), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap Roa Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020”. Hasil penelitian ini menyatakan Pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ROA Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. ROA Bank Umum Syariah tidak dapat dimoderasi oleh *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dapat memoderasi dampak pembiayaan murabahah terhadap ROA. *Non Performing Financing*

(NPF). Karena bank biasanya menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai sarana diversifikasi portofolio, NPF mampu memoderasi dampak pembiayaan musyarakah terhadap ROA.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan maka untuk melihat orsinalitas penelitian diajukan pada tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

NO	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanda Suryadi (2022), Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Ijarah</i> dan Rasio <i>Non-Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank BRI Syariah TBK	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan NPF Variabel Dependen: Profitabilitas Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Ijarah</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan rasio <i>non performing financing</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>ijarah</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> , pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>ijarah</i> dan rasio <i>Non Performing</i>	Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume 5 Nomor 1, Mei 2022 p-ISSN 2621- 6833 e-ISSN 2621- 7465

				<i>Financing</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	
2.	Nor Izatil Hasanah & Mochammad Arif Budiman (2022), Pengaruh Risiko Pembiayaan Syariah dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Independen: Risiko Pembiayaan Variabel Dependen: Profitabilitas Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Independen: Good Corporate Governance Metode Penelitian: Kuantitatif dengan Pendekatan Korelasi	Risiko pembiayaan <i>murabahah</i> dan risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, risiko pembiayaan <i>murabahah</i> , risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> , dan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.	Jurnal Iqtisaduna Volume 8 Nomor 2 Ed. Desember 2022 p-ISSN: 2460-805X e-ISSN: 2550-0295
3.	Shabhati Amajida dan Osmad Muthaher (2020) Pengaruh DPK, <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.	Variabel Independen: <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen: Profitabilitas Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Metode Penelitian: Metode	Variabel Independen: DPK, <i>Musyarakah</i> dan NPF	Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif	Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA ISSN. 2720-9687

		kuantitatif		dan signifikan terhadap profitabilitas, <i>Non Performing Financing (NPF)</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan DPK, pembiayaan <i>Mudharabah</i> , pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan NPF Bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.	
4.	Suwarto dan Karnila Ali (2021), Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financial (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: NPF Variabel Dependen: Profitabilitas Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Metode Penelitian: Metode kuantitatif	Variabel Independen: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil	Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Non Performing Financial (NPF) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA pada bank syariah. Berdasarkan data diatas bahwa hasil pengujian menunjukkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, FDR dan NPF berpengaruh	Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 3

				signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA.	
5.	Masyita Wulandari, Usdeldi, dan Titin Agustin Nengsih (2024) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , NPF, CAR, Dan FDR Terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: NPF, Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen: ROA Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda dengan <i>Eviews 12</i> Metode Penelitian: Metode kuantitatif	Variabel Independen: CAR Variabel Moderating: Dana Pihak Ketiga	Secara parsial bahwa Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, Pembiayaan Bermasalah (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan Bermasalah (NPF), CAR, dan FDR secara simultan tidak berpengaruh terhadap ROA. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap ROA, Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap ROA, dan Dana	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 2024, 2020-2031 ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

				Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi Pengaruh CAR terhadap ROA. Namun Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memoderasi Pengaruh FDR terhadap ROA.	
6.	Dessy Handa Sari, Wenny Adisti Octaviana & Endang Sri Apriani (2023), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas.	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen: Profitabilitas Metode Penelitian: Metode kuantitatif	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap Return On Asset. Kemudian, pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh secara parsial terhadap Return On Asset, pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Return On Asset, dan pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Return On Asset	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 E-ISSN : 2599-3410 P-ISSN : 2614-3259
7.	Sapnah & Fitri Sganthai (2023) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel Moderasi: Dana Pihak Ketiga (DPK)	Secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas,	Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa P-ISSN: 2528-0244 Vol. 08 No. 02 Oktober 2023 E-ISSN: 2745-7621

	Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda dan Moderated Reggression Analysis (MRA) dengan <i>Eviews10</i>	Metode Penelitian: Kuantitatif Pendekatan <i>Asosiatif</i>	pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas, dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas.	
8.	Imeh Siti Fatimah dan Nana Diana (2021), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> Pada Bank Umum Syariah.	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , NPF Variabel Dependen: <i>Return On Asset</i> Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Alat Analisis: Analisis Regresi data panel menggunakan perangkat lunak SPSS 22	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap ROA. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA, dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Secara simultan variabel	Jurnal Akuntansi, Vol 8 No. 1, Januari 2021 p-ISSN 2339-2436 e-ISSN 2549-5968

				independen berpengaruh terhadap variabel dependen.	
9.	Sri Indah Istiowati dan Muslichah (2021), Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen: Profitabilitas Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i>	pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	AFRE Accounting and Financial Review ISSN (print): 2598-7763 ISSN (online): 2598-7771
10.	Sriyono, Ayu Tri Tungga Dewi, Fitriana Nurul Hidayati, Reva Rahma Maulida (2023) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko Likuiditas dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada: Literature Review	Variabel Independen: Risiko Pembiayaan Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK) Metode Penelitian: Literature Review atau tinjauan pustaka Alat Analisis: analisis PLS (Partial Least Square) melalui software SmartPLS	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada, Risiko Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada, Risiko Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Sibatik Journal Volume E-ISSN: 2809-8544

				Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada, Dana Pihak Ketiga, Risiko Likuiditas, Risiko Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas BSI KCP Gajah Mada	
11.	Sinta Amelia Dwi Regianingsih dan Muhammad Sholahuddin (2025), Analisis Pengaruh <i>Mudharabah Financing, Qardh Financing</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) dengan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Indonesia	Variabel Independen: <i>Mudharabah Financing</i> Variabel Dependen: <i>Return on Asset</i> (ROA) Metode Penelitian: Kuantitatif Alat Analisis: regresi data panel dengan model <i>Fixed Effect</i> dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) dengan menggunakan <i>Eviews 10</i>	Variabel Independen: <i>Qardh Financing</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Variabel Moderasi: <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	<i>Mudharabah Financing</i> memiliki pengaruh positif terhadap ROA, sedangkan <i>Qardh Financing</i> dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Selain itu, NPF secara signifikan memoderasi hubungan antara FDR dan ROA secara positif, namun tidak memoderasi hubungan antara <i>Mudharabah Financing</i> maupun <i>Qardh Financing</i> dengan ROA.	PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 8 No. 1, Januari e-ISSN : 2622-6383
12.	Devita Yuniar dan Isna Yuningsih (2023), Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF)	Variabel Independen: Non-Performing Financing (NPF) Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Alat Analisis: Regresi Linier	Variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas, variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel	Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM) Volume 2 No.1 2023 E-ISSN: 2962-858X

	dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.	Metode Penelitian: Kuantitatif	Berganda dengan menggunakan (SPSS)	profitabilitas, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas, dan variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas.	
13.	Neng Liana Shinta Nuriyah dan Nina Dwi Setyaningsih (2024), Pembiayaan <i>Murabahah, Musyarakah, Qardh</i> Dan NPF Terhadap Profitabilitas BUS Tahun 2018-2022	Variabel Independen: NPF Variabel Dependen: Profitabilitas Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah, Musyarakah, Qardh</i> Alat Analisis: Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	Pembiayaan murabahah dan NPF memiliki pengaruh pada profitabilitas, sementara pembiayaan musyarakah serta qardh tidak menimbulkan pengaruh. Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh, dan NPF dengan cara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah.	Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis Vol. 8 No. 2 p-ISSN : 2580-2062 e-ISSN : 2622-3368
14.	Iwan Purnama (2023), Pengaruh pembiayaan dan <i>mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi hasil pada Bank Umum Syariah	Variabel Independen: pembiayaan <i>mudharabah</i> Variabel Dependen: Laba bersih (ROA) Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel mediasi: Pendapatan Bagi hasil Alat Analisis: analisis regresi berganda menggunakan SPSS	Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan Musyarakah, Bagi Hasil Tidak Memediasi Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba	JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Volume 6, Nomor 2, eISSN: 2614-8854

				Bersih. Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan Musyarakah, Bagi Hasil Tidak Memediasi Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih.	
15.	Rizka Windytiafitli (2020), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019	Variabel Independen: pembiayaan <i>mudharabah</i> Variabel Dependen: Rasio Profitabilitas (ROA) Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: analisis regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Umum syariah (BUS). <i>Non Performing Financing</i> (NPF) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Umum Syariah (BUS). Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) secara simultan atau bersama- sama mempengaruhi <i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Umum Syariah (BUS)	Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.5, No. 2 p-ISSN 2541- 7150 e-ISSN 2776- 7019
16.	Dinar Mega Silvia	Variabel	Variabel	Pembiayaan	Jurnal Ilmiah

	Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah dan Nanu Hasanuh (2021), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen: Profitabilitas Metode Penelitian: Kuantitatif	Independen: Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Alat Analisis: analisis regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	<i>mudharabah</i> tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 241-249 ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
17.	Rr.Yoppy Palupi Purbaningsih and Nurul Fatimah (2018), The Effect Of Liquidity Risk And <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Ratio To Commercial Sharia Bank Profitability In Indonesia	Variabel Independen: NPF Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Indenpenden: LTA, LAD Metode penelitian: kuantitatif deskriptif dan verifikasi Alat Analisis: analisis regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	Variabel LTA dan LAD memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan variabel FDR dan variabel NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Variabel LTA, LAD, FDR, dan NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas	International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 16, Issue 1 (August) ISSN 2289-1552
18.	Nurul Khotimah dan Rinda Asytuti (2020), Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> Dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas Pada BPRS	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Non Performing Financing</i> Variabel Dependen: Profitabilitas Metode	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> Alat Analisis: analisis regresi Linier Berganda menggunakan SPSS	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan negative dan <i>non performing financing</i> (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No.1, eISSN 2685-9904

	Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018	penelitian: kuantitatif		Sedangkan pembiayaan pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak terbukti mempengaruhi ROA.	
19.	Hodi dan Kusuma Wardana (2023), Pengaruh DPK, Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , NPF Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , NPF Variabel Dependen: ROA Metode penelitian: kuantitatif Alat Analisis: regresi data panel dengan menggunakan <i>Eviews 12</i>	Variabel Independen: DPK	DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. NPF berpengaruh secara signifikan terhadap ROA bank umum syariah. DPK, Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya, DPK, Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan NPF secara bersama-sama dapat mempengaruhi ROA	I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics ISSN 2548-5601, e-ISSN 2548-561X Vol 9 No 2
20.	Meisha Fatma Wijaya, Siti Alifah Handayani, Tesselonika Federova Br Simanjuntak, Hasyim (2023), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> Dan	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen: ROA Metode penelitian:	Variabel Independen: Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Variabel Moderasi: NPF	Pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh secara signifikan dan negatif	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364

<i>Musyarakah</i>	kuantitatif	terhadap ROA
Terhadap Roa		Pembiayaan
Dengan Npf	Alat Analisis:	<i>Musyarakah</i>
Sebagai Variabel	regresi data	berpengaruh
Moderasi Pada	panel	negatif dan
Bank Umum	dengan	signifikan
Syariah Di	menggunkan	terhadap ROA.
Indonesia Periode	<i>Eviews 12</i>	ROA Bank
2016-2020		Umum Syariah
		tidak dapat
		dimoderasi oleh
		<i>Non Performing</i>
		<i>Financing</i>
		(NPF). <i>Non</i>
		<i>Performing</i>
		<i>Financing (NPF)</i>
		<i>Bank</i>
		Umum Syariah
		dapat memoderasi
		dampak
		pembiayaan
		murabahah
		terhadap ROA.
		<i>Non Performing</i>
		<i>Financing (NPF)</i> .
		Karena
		bank biasanya
		menggunakan
		pembiayaan
		musyarakah
		sebagai sarana
		diversifikasi
		portofolio, NPF
		mampu
		memoderasi
		dampak
		pembiayaan
		<i>musyarakah</i>
		terhadap
		ROA.

Bernika Ifanda Nurcahya Permana (2026)

Pengaruh Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2020-2024

2.2 Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah merupakan salah satu dari jenis Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah menjalankan aktivitas secara penuh berdasarkan prinsip syariah dan memiliki peran yang lebih luas dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, Bank Umum Syariah dituntut untuk mampu menjaga kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya secara efektif, menjaga stabilitas operasional, serta memenuhi kewajibannya kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja keuangan menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan Bank Umum Syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Profitabilitas menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena profitabilitas merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank. Profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan sekaligus menilai

efektivitas kinerjanya. Rasio ini mencerminkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari penjualan maupun pendapatan investasi, sehingga menjadi indikator penting efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber dayanya (Kasmir, 2019). Stabilitas profitabilitas menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan operasional bank, khususnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung pengembangan aktivitas pembiayaan. Profitabilitas dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA).

Profitabilitas bisa disebabkan oleh berbagai faktor dalam penelitian ini, peneliti memilih dua faktor diantaranya pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan. Pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (Prasetyowati, 2021). Dalam penelitian ini pembiayaan *mudharabah* berperan sebagai variabel independen.

Pembiayaan *mudharabah* tidak hanya mencerminkan bank dalam menyalurkan dana secara produktif, tetapi memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank. Dalam konteks teori agensi, pembiayaan *mudharabah* merefleksikan bagaimana manajemen sebagai *agent* mengelola dana yang dipercayakan oleh pemilik modal (*principal*) untuk menghasilkan keuntungan optimal. Keputusan dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, karena akad ini berbasis pada kepercayaan dan bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* yang dikelola secara efektif menunjukkan bahwa manajemen bertindak selaras dengan kepentingan pemilik modal, yaitu memaksimalkan laba dengan tetap mengendalikan risiko. Pengelolaan yang optimal mampu meminimalkan potensi moral hazard dan asimetri informasi antara bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha (Khotimah & Asytuti, 2020). Dengan demikian, pemegang saham dan investor akan menilai bahwa manajemen mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efisien dan bertanggung jawab, sehingga biaya agensi dapat ditekan.

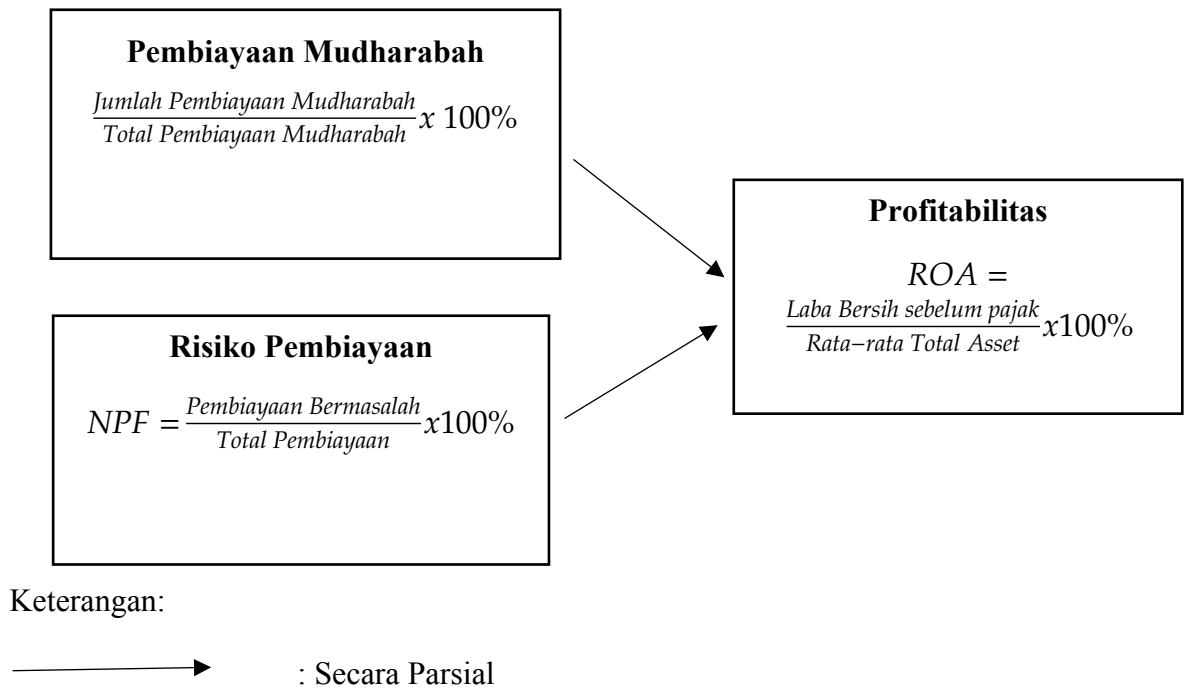
Penelitian yang dilakukan oleh Amelia et al.(2025) menunjukan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Sari (2021) yang menemukan bahwa bahwa *Pembiayaan Mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

Selain pembiayaan *mudharabah*, faktor lain yang memengaruhi profitabilitas bank adalah risiko pembiayaan. Menurut Jefri (2023:219) Risiko pembiayaan adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana, termasuk pokok pembiayaan maupun imbal hasil yang telah disepakati dalam akad. Risiko ini muncul ketika pihak penerima fasilitas tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai ketentuan, sehingga berdampak pada penurunan kualitas aset bagi lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini risiko pembiayaan diukur *Non Performing Financing* (NPF), yaitu perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antar pemilik dana (*principal*) dan manajemen bank (*agent*) dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan akibat asimetri informasi (Effendi & Ulhaq, 2023). Nasabah memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi usaha yang dijalankannya, sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Ketika nasabah tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya sesuai akad, maka pembiayaan menjadi bermasalah dan meningkatkan rasio NPF.

Peningkatan NPF berdampak langsung terhadap penurunan laba bank. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang diterima serta meningkatnya beban pencadangan kerugian pembiayaan. Kondisi tersebut akan menekan laba bersih dan pada akhirnya menurunkan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas. Dengan demikian, semakin tinggi NPF maka semakin rendah profitabilitas bank dan semakin besar potensi kerugian usaha (Aziz, 2021). Penelitian Andriani & Ardiani (2025), menemukan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Temuan ini mengindikasikan bahwa risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kinerja keuangan bank.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang tidak mutlak atau sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis harus diuji dan dibuktikan dengan data dari sampel penelitian (Sugiyono, 2023).

Berdasarkan tinjauan pustaka penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.
2. Risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas.